



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 800/167 TAHUN 2024

TENTANG

TUGAS BELAJAR SAUDARA dr. DWI RAHAYU DALAM PROGRAM
PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PROGRAM STUDI
KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo Nomor : 445/435.3/2024 tanggal 6 Februari 2024 perihal : Permohonan Tugas Belajar An. dr. DWI RAHAYU NIP.198702012022032004 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) Jabatan Dokter Pertama Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Rektor Universitas Diponegoro Nomor : 127/UN7.D1/TU/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 menerangkan dr. Dwi Rahayu No Peserta 41321000055 dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis di Program Studi Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ketua Program Studi Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor : 248/UN7.F4.6.18/DL/II/2024 tanggal 8 Februari 2024 menerangkan dr. Dwi Rahayu NIM : 22041423320009 adalah mahasiswa aktif Program Pendidikan Dokter Spesialis di Program Studi Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro selama 8 (delapan) semester mulai bulan Maret 2024 dengan perkiraan selesai pendidikan pada bulan Februari 2028;
 - d. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1309/2024 tanggal 19 Juni 2024 tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Pendidikan Dokter Subspesialis Periode Pertama Tahun 2024 memutuskan nama Dwi Rahayu NIP. 198702012022032004 Unit Kerja Asal Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo Peminatan Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro sebagai Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis Periode Pertama Tahun 2024;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Tugas Belajar Saudara dr. Dwi Rahayu dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

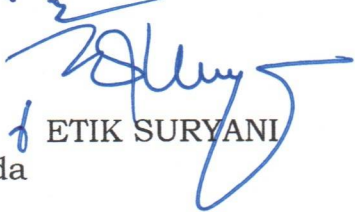
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Penggunaan Gelar Akademik bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tugas Belajar dr. Dwi Rahayu dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- KEDUA : Selama Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. dibebaskan dari jabatan/tugas kedinasan sehari-hari;
 - b. diberikan hak-haknya berupa gaji dan penghasilan lain yang sah, kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat;
 - c. berkewajiban melaporkan hasil ujian semester secara teratur kepada Bupati Sukoharjo c.q Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo; dan
 - d. setelah menyelesaikan pendidikannya, bersedia bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Tugas Belajar Saudara dr. Dwi Rahayu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 29 Februari 2028.
- KELIMA : Biaya Pendidikan berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2024.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 Februari 2024

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta
 2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 3. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di Semarang;
 4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-